

**PENERAPAN SISTEM MONOPOLI PADA JUAL BELI MAKANAN  
DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM  
(STUDI KASUS DI KANTIN KOLAM RENANG NAGAYA  
DESA BUKIT SULING KEC. RANTAU KAB. ACEH TAMIANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**NURMALA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

**Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalat**

**NIM : 2012012166**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2017 / 2018 M**

**PENERAPAN SISTEM MONOPOLI PADA JUAL BELI MAKANAN DI TINJAU DARI  
ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI KANTIN KOLAM RENANG NAGAYA  
DESA BUKIT SULING KEC. RANTAU KAB. ACEH TAMIANG)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 04 Agustus 2017 M  
11 Dzulhijjah 1438 H

Ketua,

Sekretaris,

Saifuddin, MA  
Nip. 19570501 198512 1 001

Jaidatul Fikri, M.SI.  
Nip.

Anggota,

Anggota,

Dr. Muhammad Abu Bakar, MA  
Nip. 19730811 201012 1 001

Laila Mufida, Lc, M.A  
Nip.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

**(Dr. Zulfikar, M.A)**  
**Nip. 19720909 199905 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurah hanya kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan aqidah Islam sehingga kita dapat merasakan suasana Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

*Alhamdulillah*, dengan rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul ***“Motivasi Belajar Dalam Hafalan Al-Qur’an di Kelas Dua TPI Putri MTs Utumul Qur’an”***.

Dari penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak serta jauh sekali untuk mencapai kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun dari pembaca sekalian terutama kepada dosen pembimbing khususnya, agar penulis dapat memperbaiki kelak. Walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan tapi penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penjelasan Istilah .....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Kerangka Teori .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>17</b>
A. Monopoli .....	17
1. Pengertian Monopoli .....	17
2. Dasar Hukum Monopoli .....	21
3. Jenis-jenis Monopoli .....	21
4. Ciri-ciri Monopoli .....	21
5. Monopoli Menurut Islam .....	21
B. Jual beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	28
C. Pengertian Bisnis dan Etika Bisnis Islam .....	29
D. Prinsip Kehendak Bebas Dalam Etika Bisnis Islam .....	35
E. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	44
F. Syarat-syarat dan Tujuan Etika Bisnis Islam .....	46
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Jenis penelitian .....	52
B. Pendekatan penelitian .....	53
C. Sumber data .....	53
D. Teknik pengumpulan data .....	53
E. Teknik analisa data .....	56
F. Langkah-langkah penelitian .....	57

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Sekilas Tentang Kolam Renang Nagaya Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.....	58
B. Penerapan Sistem Monopoli Pada Jual Beli Makanan di Kantin Kolam Renang Nagaya Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.....	59
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan di Kantin Kolam Renang Nagaya Yang Menerapkan Sistem Monopoli	64
D. Analisis Penulis.....	69
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran – saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang begitu menuai kritikan oleh sebagian pengunjung ataupun masyarakat yang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. Pasalnya, semestinya tempat tersebut hanya menyuguhkan fasilitas untuk berenang saja, namun didalam pengelolaannya terdapat maksud dan keinginan lain dari para pemilik tempat tersebut untuk dijadikan juga sebagai tempat ajang mencari atau menciptakan bisnis dari sisi lain. Artinya bukan tempat pemandian kolam renang saja yang menjadi ikon wisata yang ditawarkan kepada pengunjung, tetapi ada kegiatan praktik jual beli lainnya yang ada dalam tempat tersebut yang sifatnya memaksa agar harus dibeli. Para pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan sendiri dari rumah atau membeli di luar area kolam renang lalu membawa masuk makanan tersebut ke dalam kawasan kolam renang itu, jika pengunjung membawa makanan dari luar kolam dan memakannya di area kolam renang tersebut petugas kolam akan menegur pengunjung tersebut dan melarangnya memakan di area kolam tersebut dengan alasan akan mencemari lingkungan kolam tersebut. Jika pengunjung ingin makan maka pengunjung dianjurkan untuk pergi ke kantin atau warung yang ada di kolam renang tersebut. Penerapan sistem monopoli di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang dilakukan dengan cara para pengunjung diharuskan membeli makanan yang tersedia di kantin area kolam renang Nagaya. Namun makanan dan minuman yang dijual di dalam kolam renang tersebut harganya jauh lebih mahal dibandingkan makanan yang dijual di luar area kolam renang tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang yang menerapkan sistem monopoli. Penelitian ini tergolong penelitian *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi untuk mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penulis mendapatkan hasil penelitian ini dari wawancara dengan pengunjung kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di kolam renang nagaya telah lama melakukan monopoli pada jual beli yang dilakukan di kantin kolam renang. harga makanan yang dijual dikantin kolam renang tersebut jauh lebih mahal dari yang di jual diluar kolam renang tersebut. Jual beli yang dilakukan di kantin kolam renang ini telah melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip kehendak bebas yaitu dimana

seorang pebisnis harus mementingkan kepentingan kolektif, dan melanggar prinsip bermuamalah salah satunya prinsip sukarela yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Oleh karena itu etika dalam berbisnis merupakan salah satu hal penting. Selain itu etika bisnis juga merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam usaha itu sendiri.

Langsa: 26 Februari 2018 M  
06 Jumadil Akhir 1438 H

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata (S-1) Dalam Ilmu Syariah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia bisnis Islam diperlukan etika bisnis yang mengaturnya. Etika bisnis Islam berarti baik dan buruk, benar dan salah. Etika bisnis Islam mengatur tentang tindakan seorang penjual dalam memperdagangkan barangnya dan itu dilakukan oleh pelaku bisnis, karena dalam kegiatan bisnis Islam, tidak hanya mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya tetapi pada hakekatnya semua kegiatan yang termasuk di dalamnya.

Etika sebagai aturan-aturan mengenai perilaku yang oleh masyarakat dianggap sebagai perilaku yang baik, karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.<sup>1</sup>

Etika didalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Karena untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antar semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sedangkan pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa untuk diwujudkan. Untuk menghasilkan suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian

---

<sup>1</sup>K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jakarta: Kanisius, 2013), hal. 310.



antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kehendak bebas. Prinsip kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan shadaqah.<sup>3</sup>

Batasan-batasan norma dan etika Islam dalam ekonomi pada dasar dan prinsipnya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Larangan-larangan yang harus dihindari dalam norma Islam yaitu:

- a. Hilangnya prinsip kerelaan, yaitu tidak menerima dengan senang hati.
- b. Harga yang bathil, yaitu harga yang mengandung unsur riba.
- c. Adanya unsur penipuan dan kecurangan, yaitu melakukan bisnis dengan cara tidak jujur.
- d. Mengurangi margin keuntungan dengan harga yang lebih, maksudnya mengurangi keuntungan yang sudah tetap perbulan atau pertahun dengan

---

<sup>2</sup> Nur Akmal Fadil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hal. 25.

<sup>3</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 12.

harga yang lebih dari biasanya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, yang menjadi alasan dalam penelitian ini adalah dalam menjalankan bisnis hendaknya kita harus memiliki etika bisnis yang baik dengan selalu memberikan pelayanan yang jujur dan tidak memaksa orang lain untuk harus membeli atau memakai jasa yang akan dijadikan produk bagi seorang produsen kepada konsumennya. Tidak terjadi sistem monopoli dalam menjalankan suatu bisnis, dimana hanya produk kita saja yang selalu kita tekankan ataupun kita paksakan kepada konsumen atau pembeli untuk membeli produk yang kita sediakan tersebut. boleh-boleh saja kita menginginkan agar cuma barang kita yang akan menjadi prioritas konsumen asalkan tidak dengan cara memaksakan kehendak kita tersebut kepada orang lain.

Etika bisnis yang ada bagi seorang penjual harus dimunculkan dalam kegiatannya karena Rasulullah SAW telah menerapkannya ketika beliau berdagang, dalam berinteraksi jual beli harus berlaku jujur.<sup>5</sup> Tidak berbohong terhadap barang dagangannya, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Pengambilan keuntungan juga tidak boleh berlebihan atau sampai terlewat batas. Karena pengambilan keuntungan yang terlewat batas merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang penjual terhadap pembelinya. Oleh karena itu, dalam jual beli seorang penjual harus bersikap toleran dalam penentuan harga dengan mengurangi harga tersebut.

---

<sup>4</sup> Arman El-Hakim, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali (Studi Analisis Perilaku Bisnis Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 34.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Islami, 2011), hal. 27.

Dalam praktik jual beli juga harus menghindari sistem monopoli. monopoli adalah suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa tertentu. Bentuk dari struktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. Berbeda dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar. Penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."<sup>6</sup> Pelaku usaha yaitu, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyalahi perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>7</sup> Yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

---

<sup>6</sup>*Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli.*

<sup>7</sup>Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3.

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>8</sup> Pemusatan kekuatan ekonomi di sini maksudnya adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>9</sup>

Seperti jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang begitu menuai kritikan oleh sebagian pengunjung ataupun masyarakat yang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. Pasalnya, semestinya tempat tersebut hanya menyuguhkan fasilitas untuk berenang saja, namun didalam pengelolaannya terdapat maksud dan keinginan lain dari para pemilik tempat tersebut untuk dijadikan juga sebagai tempat ajang mencari atau menciptakan bisnis dari sisi lain. Artinya bukan tempat pemandian kolam renang saja yang menjadi ikon wisata yang ditawarkan kepada pengunjung, tetapi ada kegiatan praktik jual beli lainnya yang ada dalam tempat tersebut yang sifatnya memaksa agar harus dibeli. Para pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan sendiri dari rumah atau membeli di luar area kolam renang lalu membawa masuk makanan tersebut ke dalam kawasan kolam

---

<sup>8</sup>Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli.

<sup>9</sup>Hardjan ruslie. *Hukum perjanjian indonesia dan common law*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1996), hal. 23.

renang itu, jika pengunjung membawa makanan dari luar kolam dan memakannya di area kolam renang tersebut petugas kolam akan menegur pengunjung tersebut dan melarangnya memakan di area kolam tersebut dengan alasan akan mencemari lingkungan kolam tersebut. Jika pengunjung ingin makan maka pengunjung dianjurkan untuk pergi ke kantin atau warung yang ada di kolam renang tersebut.

Sedangkan makanan dan minuman yang dijual di dalam kolam renang tersebut harganya jauh lebih mahal dibandingkan makanan yang dijual di luar area kolam renang tersebut. Jadi pengunjung merasa rugi dengan sistem yang diterapkan di kolam renang tersebut. Sedangkan dalam berbisnis tidak boleh melipat gandakan keuntungan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai *“Penerapan Sistem Monopoli Pada Jual Beli Makanan Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kantin Kolam Renang Nagaya, Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang)”*.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian, pada bagian ini peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam Renang Nagaya Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang karena praktik monopoli ini termasuk dari bagian rekayasa kondisi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat penulis simpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang yang menerapkan sistem monopoli?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:.

1. Untuk mengetahui penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang yang menerapkan sistem monopoli.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini menjadi media pengembangan dan khazanah keilmuan terkhusus kajian ilmu muamalah. Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi umat Islam secara umum dan para akademisi ilmu keIslaman secara khusus.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, khususnya keilmuan tentang bagaimana menerapkan ilmu fiqih Islam yang baik dan benar menurut agama Islam. Hasil penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

## **F. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan satu persatu, di antaranya adalah:

### 1. Sistem monopoli

Sistem monopoli adalah dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa, sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan penggantinya. Dalam pasar ini tidak ada pesaing yang dapat masuk, yang menyebabkannya adalah sumber daya kunci dikuasai oleh suatu perusahaan tunggal, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang

tertentu dan biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu dari banyaknya perusahaan.<sup>10</sup>

## 2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

## 3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menurut Anshori Abdul Ghafur adalah seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.<sup>12</sup>

Menurut Faisal Badroen, etika bisnis Islam adalah tata cara, norma-norma atau kaidah yang baik dalam melakukan bisnis. Dalam Islam bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), hal. 42.

<sup>11</sup> Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 35.

<sup>12</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 65.

<sup>13</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 5.



## G. Penelitian Terdahulu

Diantara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini di antara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah :

Ridwan Ardy Prastya mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul skripsi “*Perlindungan Konsumen dan Pencegahan Monopoli Bisnis SMS (Kasus Kartelisasi Bisnis SMS)*” dalam penelitian ini ia menggunakan penelitian *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan, dan hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa UU perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan UU anti monopoli nomor 5 tahun 1999 bisa diterapkan secara maksimal dalam penyelesaian kasus kartelisasi bisnis SMS tahun 2004-2008. Pasal-pasal dalam UU perlindungan konsumen dan anti monopoli bisa diterapkan secara ketat. Disarankan agar KPPU dan BPSK lebih bersinergi dalam memberantas perilaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperdulikan nasib para konsumen. Bahwa UU perlindungan konsumen dan UU anti monopoli bisa diterapkan secara maksimal dalam kasus kartelisasi bisnis SMS yang dilakukan sejak tahun 2004-2008.<sup>14</sup>

Zaenuri mahasiswa fakultas Syariah UIN Walisongo tahun 2013, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Kerang di Desa Bungo Kec. Wedug Kab. Demak*”. Dalam penelitian ini ia menggunakan penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh para nelayan

---

<sup>14</sup> Ridwan Ardy Prastya, *Perlindungan Konsumen dan Pencegahan Monopoli Bisnis SMS (Kasus Kartelisasi Bisnis SMS)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

sebagai pihak penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sah jual beli menurut Islam. Bila ditinjau dari sisi manfaatnya terdapat keefektifan dan efisiensi waktu, para nelayan langsung mendapat uang secara kontan dan tidak perlu menawarkan hasil tangkapannya di tempat yang jauh. Namun terdapat kerugian bagi nelayan karena harga yang ditentukan para tengkulak sangat murah sekali, nelayan tidak dapat menjual dengan pembeli lain karena ditempat tersebut hanya ada satu kelompok pembeli yang menguasai perdagangan tersebut, dimana para tengkulak sebagai pemborong tunggal tidak memberikan kesempatan kepada pembeli yang lain untuk bersaing untuk mendapatkan kerang hasil nelayan. Kemudian mengenai praktek monopoli dalam jual beli kerang setelah dianalisis secara mendalam menyimpulkan bahwa praktik monopoli yang berjalan selama ini termasuk diharamkan oleh agama Islam.<sup>15</sup>

Skripsi karya Fatach Yasin mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul "*Implementasi UU nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Keppres RI nomor 75 Tahun 1999 Tentang KPPU Terhadap Pasal 33 UU 1945*". Skripsi ini menggunakan penelitian *kualitatif* yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

---

<sup>15</sup>Zaenuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Kerang di Desa Bungo Kec. Wedug Kab. Demak*, (Semarang: UIN Walisongo, 2013).

dikarenakan beberapa kekurangan. Tidak hanya itu UU nomor 5 tahun 1999 ternyata juga masih ditemukan beberapa kekurangan di dalamnya.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas tidak membahas etika bisnis namun tinjauannya lebih kepada hukum Islam dan Undang-undang, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan etika bisnis Islam. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas permasalahan sistem monopoli.

## H. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kehendak bebas. Prinsip kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan shadaqah.<sup>17</sup>

Dasar hukum kehendak bebas adalah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

---

<sup>16</sup> Fatach Yasin, *Implementasi UU nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Keppres RI nomor 75 Tahun 1999 Tentang KPPU Terhadap Pasal 33 UU 1945*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>17</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 12.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”

(QS. Al Maidah : 1).<sup>18</sup>

Etika sebagai aturan-aturan mengenai perilaku yang oleh masyarakat dianggap sebagai perilaku yang baik, karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Dalam dunia bisnis Islam diperlukan etika bisnis yang mengaturnya. Etika bisnis Islam berarti baik dan buruk; benar dan salah; bahkan etis dan tidak etis dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip Islami. Etika bisnis Islam mengatur tentang tindakan seorang penjual dalam memperdagangkan barangnya dan itu dilakukan oleh pelaku bisnis. Karena dalam kegiatan bisnis Islam, tidak hanya mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya tetapi pada hakekatnya semua kegiatan yang termasuk di dalamnya.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan etika bisnis secara umum, maka ada dua hal yang perlu dimengerti sebelumnya, yaitu etika dan bisnis. Kata etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Etika juga dipandang sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Selain itu, etika juga berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkrit. Maka, etika dalam

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kraya Insan Indonesia, 2004), hal. 141.

pengertian ini lebih bersifat normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia.<sup>19</sup>

Etika bisnis yang ada bagi seorang penjual harus dimunculkan dalam kegiatannya karena Rasulullah SAW telah menerapkannya ketika beliau berdagang, dalam berinteraksi jual beli harus berlaku jujur.<sup>20</sup> Tidak berbohong terhadap barang dagangannya, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Pengambilan keuntungan juga tidak boleh berlebihan atau sampai terlewat batas, karena pengambilan keuntungan yang terlewat batas merupakan tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang penjual terhadap pembelinya. Oleh karena itu, dalam jual beli seorang penjual harus bersikap toleran dalam penentuan harga dengan mengurangi harga tersebut

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang

---

<sup>19</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 5.

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Islami, 2011), hal. 27.

sengaja memperlakukannya. Bila setiap individu boleh mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak tampak untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat.<sup>21</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam, dan prinsip etika bisnis Islam.

Bab ketiga: metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, langkah-langkah penelitian, dan lokasi penelitian.

Bab keempat: hasil penelitian, yaitu penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli makanan

---

<sup>21</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 46.

di kantin kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang yang menerapkan sistem monopoli.

Bab kelima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Monopoli**

##### **1. Pengertian Monopoli**

Dalam Kamus Ilmiah Populer Kontemporer istilah monopoli diartikan dengan situasi pasar dimana seorang atau suatu kelompok mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran artikel tertentu, hingga ia atau mereka dapat menentukan harga.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Defenisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>2</sup>

Kata “monopoli” secara etimologi berasal dari kata Yunani ‘monos’ yang berarti penjual. Jadi kata monopoli berarti suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.<sup>3</sup> Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat 1, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau

---

<sup>1</sup> Alex, MA, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), hal. 415.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>3</sup> Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 66 - 67.



satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.

Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktik monopoli. Dengan adanya praktik monopoli pada suatu bidang tertentu, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri. Disini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu maupun jumlah. Kalau mau silakan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain. Itulah citra kurang baik yang ditimbulkan oleh keserakahan pihak tertentu yang memonopoli suatu bidang.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli dalam Islam dianalogikan sebagai *ihthikar*, Dalam ekonomi seringkali pola tersebut muncul, terutama dengan sistem ekonomi liberal kapitalis yang dapat menghalalkan segala cara demi merengkuh keuntungan dunia semata. Salah satu dari contoh tersebut dalam dunia bisnis adalah “monopoli” yang berciri *monopolistic rent* atau dalam istilah Islamnya disinyalir merupakan persamaan *al-Ihtikar*. Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir hampir mirip dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*.<sup>5</sup> *Al-Ihtikar* secara bahasa adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.<sup>6</sup> *Al-Ihtikar* secara istilah adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopolys rent*.<sup>7</sup> Monopoli dan *Ihtikar* dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat. Monopoli dan *ihthikar* merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Sedangkan diantara perbedaan monopoli dan *ihthikar* adalah:

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan *ihthikar* tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik

---

<sup>5</sup> Khuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 92.

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 42.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 42.

modal besar namun masyarakat menengah dengan modal alakadarnya pun bisa melakukannya.

- b. Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan *ihtikar* dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam *ihtikar* kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang mendadak. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.

## 2. Dasar Hukum Monopoli

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ بَعْضٌ وَلَا تَلَقَّوْا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ (صحيح البخاري، كتاب البيوع: 2020)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sebagian kalian

*menjual diatas jualan sebagai yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar”.*<sup>8</sup>

Bagian pertama monopoli pasal 17:

- 1). Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2). Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.<sup>9</sup>

## **2. Jenis-jenis Monopoli**

- a. Monopoli sewajarnya/masyarakat, yaitu monopoli yang timbul akibat tumbuhnya kepercayaan masyarakat akan produk tertentu.
- b. Monopoli karena modal raksasa, yaitu monopoli yang timbul akibat seseorang yang memiliki modal yang sangat besar.
- c. Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang timbul karena alam yang mendukung.

## **3. Ciri-ciri Monopoli**

- a. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual.
- b. Jenis barang yang dijual tidak ada penggantinya.
- c. Pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya.

---

<sup>8</sup>Nasrun Haroen *Fiqh Muamalah*, (Jakarta.Gaya Media Prartama, 2000), hal. 58.

<sup>9</sup>*Ibid.* hal. 43.

#### 4. Monopoli Menurut Islam

Dalam mempertahankan hidup manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada, selama tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Sebab jika manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya maka akan terjadi konflik.

Dalam aturan-aturan syari'at Islam pun menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Siapa saja yang ingin bermuamalah dibolehkan kecuali yang dilarang.<sup>10</sup> Hal ini memberikan ruang dan gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Meskipun Islam memberikan kesempatan yang luas bagi kaum muslimin untuk menjalankan aktivitas ekonominya, namun Islam menekankan adanya sikap jujur, yang dengan kejujuran itu diharapkan dapat dijalkannya sistem ekonomi yang baik. Sebab Islam sangat menentang adanya sikap kecurangan, penipuan, praktek pemerasan, pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Apalagi, saat ini kehidupan manusia semakin lama dihadapkan kepada situasi yang sulit, dimana munculnya kelangkaan sumber daya yang

---

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, hal. 45.

semakin terbatas. Di sisi lain hasrat dan kebutuhan manusia untuk mencari kepuasan pribadinya semakin banyak dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Dengan situasi ini pihak yang lemah hanya mampu untuk mempertahankan hidupnya. Sangat berat bagi mereka untuk meningkatkan *income* dan taraf hidup. Sementara di sisi lain pihak yang memiliki peran ekonomi kuat dengan pola perilaku aneh dan ekstrim yang tidak pernah diikuti dengan nilai-nilai ketuhanan tidak merasa puas menambah dan menumpuk harta dan kekayaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ini disebabkan karena orientasi ekonominya sudah melenceng dimana ekonomi yang dipahami sebagai jawaban untuk memenuhi keberlangsungan hidup ternyata banyak diinterpretasikan sebagai pencarian untung semata dan penimbunan harta sebanyak-banyaknya.<sup>11</sup>

Maka di sinilah kejujuran dan keadilan perlu dijaga, sebab situasi ini menimbulkan ketidakadilan dimana para penumpuk harta tidak lagi mempertimbangkan norma-norma dan kemanusiaan, mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang tamak dan merusak bumi. Dalam ekonomi seringkali pola tersebut muncul, terutama dengan sistem ekonomi liberal kapitalis yang dapat menghalalkan segala cara demi merengkuh keuntungan dunia semata.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

---

<sup>11</sup> Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), hal. 42.

Sebelum penulis mengemukakan pengertian jual beli secara luas, maka terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian jual beli secara etimologis. Dalam beberapa kitab fiqh, kata jual beli biasanya disebut dengan bentuk jama' *albuyu'*. Hal ini didasarkan karena pada realita jual beli tidak hanya terdiri atas satu macam saja melainkan bermacam-macam. Adapun mufrad dari lafad *buyu'* adalah yang dalam kamus bahasa arab diartikan menjual.<sup>12</sup>

Demikian juga didasarkan pada Firman Allah SWT :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا  
مُهْتَدِينَ ١٦

*Artinya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mendapat petunjuk. (QS. Al Baqarah : 16).<sup>13</sup>*

Adapun pengertian jual beli secara istilah ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha antara kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Kemudian Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa jual beli, ialah: "Tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan

---

<sup>12</sup>Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 35.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-Art, 2004), hal. 3.

<sup>14</sup>Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 35.

jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.”<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Adapun prinsip hukum ini sebagaimana ditegaskan di dalam himpunan firman-firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan konstitusi dasar serta mengemukakan kaidah-kaidah yang mendasar dan mempunyai daya nalar sepanjang zaman juga mampu ditetapkan dalam setiap suasana di lingkungan masyarakat yakni Al-Qur'an.<sup>16</sup> Adapun dasar hukum

---

<sup>15</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena, 2006), hal. 43.

<sup>16</sup> Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal 402.



yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan permasalahan jual beli ini antara lain:

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (pendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya QS. Al-Baqarah : 275).<sup>17</sup>*

b. Hadist

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa : “Bahwasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai” (HR. Bukhari no. 2068).*

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan serta khianatan. Kandungan ayat yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama

<sup>17</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 47.

fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh).<sup>18</sup>

Hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan, bila suatu waktu terjadi penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasaran dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasar.

Praktik semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-lain. Pribadi-pribadi pelaku dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat.

Beberapa pesan normatif di atas semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan, yaitu setiap penjual harus melayani konsumen dengan setulus hati, berlaku jujur dalam berdagang, melakukan transaksi dengan tanpa paksaan dan suka tolong menolong dalam perbuatan yang baik. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan untuk memenuhi keinginan para

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal . 292.

pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.

Dalam pandangan Islam apabila akad sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensi adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. Keduanya boleh melakukan tindakan terhadap kepemilikannya setelah perpindahan kepadanya selama masih sesuai dengan syariat.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun syarat dan rukun jual beli yang dipenuhi dalam hal berjual beli adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. *Shighat*/akad yang bisa lagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Ijab
  - b. Qabul
2. *Aqid*/orang yang melakukan akad, yaitu:
  - a. Penjual
  - b. Pembeli
3. *Ma'qud alaihi*/barang yang menjadi obyek dari jual beli, yaitu:
  - a. Harga
  - b. Barang yang dihargai.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, hal. 407.

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hal. 129-130.

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hal. 294.

Dalam perbuatan jual beli, ketiga hukum itu hendaklah dipenuhi, sebab jika ada salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Setiap aktifitas apapun namanya baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syara' akan adanya beberapa persyaratan maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana tidak akan berwujud jika tidak terwujud rukun-rukunnya.

Adapun pengertian aqad adalah “Perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu”.<sup>22</sup>

pada prinsipnya akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui kinayah.

### **C. Pengertian Bisnis dan Etika Bisnis Islam**

Dalam ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>23</sup>

Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialis, di mana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.

Secara Etimologi, bisnis adalah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Secara luas, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keuntungan yang maksimum melalui transaksi. bisnis juga berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>24</sup>

Bisnis juga merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services.*” Bisnis berlangsung

---

<sup>23</sup> Francis Tranti, *Pengantar Bisnis*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hal. 13.

<sup>24</sup> Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis*, (Prenada Media : Jakarta, 2006), hal. 5.

karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, keuntungan memegang peranan yang berarti dan banyak dijadikan sebagai alasan tunggal di dalam memenuhi bisnis.

Seseorang yang melakukan bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil resiko, dengan memasuki pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. organisasi bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis, sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal. Namun, jika suatu perusahaan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan manajemen karyawan secara efisien maka kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan yang memuaskan.

Salah satu yang menjadi bagian dari bisnis adalah jual beli. Jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh sipembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di

---

<sup>25</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 3

mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Adapun prinsip hukum ini sebagaimana ditegaskan di dalam himpunan firman-firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan konstitusi dasar serta mengemukakan kaidah-kaidah yang mendasar dan mempunyai daya nalar sepanjang zaman juga mampu ditetapkan dalam setiap suasana di lingkungan masyarakat yakni Al-Qur'an. Adapun dasar hukum tentang kebolehan permasalahan jual beli adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (pendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

*mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya QS. Al-Baqarah : 275).*<sup>26</sup>

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri. Adapun yang menjadi syarat dan rukun dari jual beli adalah adanya *Sighat (aqad)* dari dua belah pihak, yakni perikatan atau kesepakatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan sebagainya.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian *aqad* adalah “Perikatan adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima) menurut bentuk yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu”.<sup>28</sup>

Pada prinsipnya akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan *aqad*, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun isyarat bagi yang bisu atau berupa tulisan bagi yang jauh, bisa juga dapat dilakukan melalui *kinayah*.

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Karena untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antar semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sedangkan pihak lain

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kraya Insan Indonesia, 2004), hal. 58.

<sup>27</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 71.

<sup>28</sup>*Ibid.*



berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa untuk diwujudkan. Jadi jelas, untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.<sup>29</sup>

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan etika bisnis secara umum, maka ada dua hal yang perlu dimengerti sebelumnya, yaitu etika dan bisnis. Kata etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Etika juga dipandang sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Selain itu, etika juga berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkrit. Maka, etika dalam pengertian ini lebih bersifat normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia.<sup>30</sup>

Berdagang bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan saja, namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

---

<sup>29</sup> Nur Akmal Fadil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), hal. 25.

<sup>30</sup> Muhammad Saifullah, *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hal. 27.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah: 10).*<sup>31</sup>

#### **D. Prinsip Kehendak Bebas Dalam Etika Bisnis Islam**

Kehendak bebas adalah suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya di bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT.<sup>32</sup>

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidunya pada kehendak Allah SWT akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kraya Insan Indonesia, 2004), hal. 809.

<sup>32</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 12.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugrahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan hal tersebut, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak. Melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.<sup>33</sup>

Dasar hukum kehendak bebas adalah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ ۱ ۳٤

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”

(QS. Al Maidah : 1)

Prinsip kehendak bebas menurut para tokoh:

### 1. Menurut Al-Ghazali

Salah satu tokoh yang banyak mengembangkan teori etika di dunia Islam adalah al-Ghazali. Beliau menghubungkan wahyu dengan tindakan moral. Sebagaimana dikutip dalam Budi Sukardi dalam bukunya Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Ghazali menyarankan kepada kita untuk memandang kebahagiaan sebagai pemberian anugerah Tuhan. Al-Ghazali menganggap keutamaan-keutamaan dengan pertolongan Tuhan adalah sebuah keniscayaan dalam keutamaan jiwa. Jadi, dengan menerapkan istilah keutamaan kepada pertolongan Tuhan, Al-Ghazali bermaksud

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kraya Insan Indonesia, 2004), hal. 141.

menghubungkan keutamaan dengan Tuhan. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan, al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan sia-sia, dan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.<sup>35</sup>

Menurut al-Ghazali akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan resiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.<sup>36</sup>

Etika atau akhlak menurut pandangan Al-Ghazali bukanlah pengetahuan tentang baik dan jahat atau kemauan untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun Al-Ghazali membaginya ke dalam tiga yaitu daya nafsu, daya berani, dan daya berfikir. Menurut al-Ghazali watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan.Kebaikan-kebaikan

---

<sup>35</sup> Budi Sukardi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Ghazali*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2006), hal. 32.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 35.

dan keburukan-keburukan itu tercantum dalam syariah dan pengetahuan akhlak. Al-Ghazali menyamakannya dengan konsep Jalan Lurus yang disebut dalam Al-Qur'an dan dinyatakan lebih halus dari pada sehelai rambut dan lebih tajam dari pada mata pisau. Untuk mencapai ini manusia harus memohon petunjuk Allah karena tanpa petunjuk-Nya tak seorang pun yang mampu melawan keburukan dan kejahatan dalam hidup ini. Kesempurnaan jalan tangan dapat di raih melalui penggabungan akal dan wahyu.

Sebagaimana diketahui, bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis yang memiliki kecenderungan untuk tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh, sehingga perilaku bisnis yang kuat kian mendominasi, sementara yang lemah terperosok disudut-sudut ruang bisnis. Jadi etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan aktifitas bisnis, Al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, Al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi delapan etika, yaitu:

1. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman.

---

<sup>37</sup>Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Kairo: Matba'ah Al-Ustmaniyah, 1993), hal. 793.

2. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.
3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
5. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
6. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
7. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.
8. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.<sup>38</sup>

Selain mengungkapkan tentang etika bisnis yang Islami, Al-Ghazali juga mengungkapkan sekaligus memperingatkan tentang pelanggaran etika yang meliputi:

1. Eksploitasi.
2. Hilangnya Kerelaan.
3. Penipuan dan Kecurangan.
4. Harta yang Batil.<sup>39</sup>

Berangkat dari moral yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang baik, etika adalah sebuah rambu-rambu didalam bertindak

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 794.

yang akan membimbing dan mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.<sup>40</sup>

Prinsip kehendak bebas menurut Al-Ghazali adalah prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun Allah juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang dihadapan-Nya, baik dan buruk. Manusia yang baik disisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.<sup>41</sup>

## 2. Menurut Yusuf Qardhawi

Kegiatan bisnis sesungguhnya tidak terlepas dari etika dikarenakan tiga alasan. Berkaitan dengan itu, Yusuf Al-Qardhawi memberikan gambaran yang gamblang tentang bagaimana membangun bisnis beretika. Dimulai dari proses produksi, konsumsi sampai pada proses distribusi. Misalnya dalam bidang produksi seorang hendaknya bekerja pada bidang yang diharamkan, tidak melampaui hal yang diharamkan oleh Allah, juga

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 796.

<sup>41</sup>Afdawaiza, *Etika Bisnis dan Ekonomi Dalam Pandangan Al-Ghazali*, (Jurnal Esensia Vol 10 No. 2, 2009), hal. 108.

memelihara sumber daya alam agar tetap terjaga keberlangsungannya. Dalam bidang konsumsi, seorang muslim harus membelanjakan harta pada hal-hal yang baik, tidak bakhil serta tidak kikir. Seorang muslim juga hendaknya hidup sederhana dan menghindari kemubaziran. Selanjutnya dalam mendistribusikan hasil produksi hendaknya seorang muslim melandaskan kegiatannya pada nilai kebebasan yang dibingkai dalam nilai keadilan.<sup>42</sup>

Hal ini bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan, namun membutuhkan sebuah kemauan dan kemampuan yang tinggi. Karena selama ini bisnis hanya dipahami sebagai usaha yang dilakukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan harus ditempuh dengan cara yang kotor dan tidak etis. Sesungguhnya, pemahaman akan bisnis yang demikian secara tidak langsung merusak substansi dari bisnis itu sendiri. Padahal bisnis merupakan salah satu kegiatan muamalah yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis maka akan berimbas pada bisnis yang dilakukan.<sup>43</sup>

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada prinsip-prinsip tauhid dan sikap menolong orang lain. Dengan kata lain, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi harus berdasarkan atas kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang,

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 1.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 2.



karena Allah menyuruh kita untuk saling tolong-menolong, sebagaimana firman-Nya surat al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*  
(QS. Al Maidah: 2).<sup>44</sup>

Mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara; pertama melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Kedua, diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.<sup>45</sup>

### 3. Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kraya Insan Indonesia, 2004), hal. 141.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Reformasi Pemikiran...*, hal. 6.

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas yang diatur berdasarkan syariat Islam representatif dalam masyarakat muslim modern, tentunya berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits. Dasar-dasar Etika Ilmu Ekonomi Islam Pandangan Naqvi tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan empat etika, yaitu:

- a. Kesatuan (Tauhid).
- b. Keseimbangan /kesejajaran.
- c. Kehendak bebas.
- d. Tanggung Jawab.<sup>46</sup>

Kehendak bebas menurut Syed Nawad Haidir Naqvi adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapai. Manusia dianugrahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.<sup>47</sup>

Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dalam konteks Etika bisnis Islam. Sasaran dan Kebijakan dalam Ekonomi Islam Ada lima

---

<sup>46</sup> Syed Nawab Haidir Naqvi, *Menggagas ilmu Ekonomi Islam* Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.39.

<sup>47</sup>*Ibid.*.

sasaran kebijakan yang bisa ditarik dari postulat-postulat etika bisnis Islam, yaitu :

- a. Kebebasan Individu.
- b. Keadilan Distributif.
- c. Pendidikan Universal.
- d. Pertumbuhan Ekonomi.
- e. Menciptakan Lapangan Kerja Secara Maksimal.

Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran- ajaran etik-sosial Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad, Qiyas, dan sumber hukum yang lain: Urf, Istihsan, Istishlah, Istishab dan Mashlaha Al-Mursalah.<sup>48</sup>

#### **E. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup lainnya, serta pemerasan manusia

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 40.

atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan agama. Selain itu, Al-Qur'an juga merupakan sumber ajaran agama Islam yang menyangkut semua dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan eksistensinya, Al-Qur'an merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Dalam mengajak dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya, Al-Qur'an seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan etika bisnis menurut Al-Qur'an melalui kajian yang mendalam dapat menghasilkan atau memberikan kontribusi positif bagi pengembangan etika bisnis Islam yang bersih dan sehat.<sup>49</sup>

Adapun dasar hukum dalam melakukan bisnis menurut agama Islam adalah sebagaimana firman yang diturunkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan mua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S Al-Baqarah: 282).<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup>Muhammad, Fauroni Lukman, *Visi Al-Qur'an: Tentang Etika Bisnis*, (Salemba Diniyah: Jakarta, 2002), hal. 20.

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kraya Insan Indonesia, 2004), hal. 59.

## F. Syarat-syarat dan Tujuan Etika Bisnis Islam

Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat.<sup>51</sup> Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pedagang yang muslim adalah sebagai berikut:

### 1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.<sup>52</sup>

### 2. Amanah (Tanggungjawab)

---

<sup>51</sup>Muhammad, Fauroni Lukman, *Visi Al-Qur'an: Tentang Etika...*, hal. 21.

<sup>52</sup>Rosita Noer, *Menggagas Etika Bisnis Orde Baru*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998) hal. 63.

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.<sup>53</sup>

Sudah kita singgung sebelumnya bahwa dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

Dengan demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan.

Menimbun barang dagangan dengan tujuan meningkatkan permintaan dengan harga selangit sesuai keinginan penimbun barang, merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pedagang dalam rangka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Menimbun barang dagangan terutama barang-barang kebutuhan pokok dilarang keras oleh Islam. Lantaran perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan dalam prakteknya,

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hal. 64.

penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat oleh sementara pedagang akan menimbulkan atau akan diikuti oleh berbagai hal yang negatif seperti; harga-harga barang di pasar melonjak tak terkendali, barang-barang tertentu sulit didapat, keseimbangan permintaan dan penawaran terganggu, munculnya para spekulan yang memanfaatkan kesempatan dengan mencari keuntungan di atas kesengsaraan masyarakat dan lain sebagainya.

### 3. Tidak Menipu

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.<sup>54</sup>

### 4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT.

Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 65.

Sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pedagang Muslim misalnya adalah shalatnya. Dengan demikian, sesibuk-sibuknya urusan dagang, urusan bisnis dan atau urusan jual beli yang sedang ditangani sebagai pedagang Muslim janganlah pernah sekali-kali meninggalkan shalat. Lantaran Allah SWT masih memberi kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk mencari dan mendapatkan rejeki setelah shalat, yakni yang tercermin melalui perintah-Nya; bertebaran di muka bumi dengan mengingat Allah SWT banyak- banyak supaya beruntung.<sup>55</sup>

#### 5. Murah Hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

#### 6. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu

---

<sup>55</sup>Rosita Noer, *Menggagas Etika Bisnis...*, hal. 65.



pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.<sup>56</sup>

Sejarah telah mencatat, bahwa dengan berpedoman kepada etika perdagangan Islam sebagaimana tersebut di atas, maka para pedagang Arab Islam tempo dulu mampu mengalami masa kejayaannya, sehingga mereka dapat terkenal di hampir seluruh penjuru dunia.

Secara umum etika menuntun segala kehidupan manusia. Dalam dunia bisnis, sebuah entitas perlu menerapkan etika agar dapat menciptakan baik asset langsung maupun tidak langsung yang lahirnya meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Banyak kasus tingkat persaingan yang semakin tinggi, kepuasan konsumenlah yang menjadi factor utama agar perusahaan memiliki substansi dan dapat dipercaya dalam jangka panjang.

Pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang. Penerapan etika juga melindungi prinsip kebebasan berusaha serta meningkatkan keunggulan bersaing.

Selain itu, penerapan etika dapat mencegah adanya sanksi pemerintah karena perilaku tidak beretika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tanpa suatu etika yang menjadi acuan,

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 67.

para pebisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya.<sup>57</sup>

Etika bisnis Islam berperan untuk menjadi pedoman yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Ketika sibuk berpartisipasi dalam kehidupan dunia ini, seorang muslim harus selalu menyeimbangkan dan konsisten dalam melaksanakan ibadah maupun dalam kehidupan bisnisnya sehari-hari, serta harus dapat menghindari praktik bisnis yang dilarang.

---

<sup>57</sup> Muhammad, Fauroni Lukman, *Visi Al-Qur'an: Tentang Etika Bisnis*, (Salemba Diniyah: Jakarta, 2002), hal. 25.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Untuk mendapatkan kajian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam pengumpulan data, menjelaskan, menganalisa dan menyimpulkan objek pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dengan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 180.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang etika bisnis Islam terhadap implementasi bisnis dengan merekayasa kondisi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi untuk mendapatkan data-data yang nyata dan benar, yang dimaksud penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup>

### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif empiris*. yang dimaksud dengan pendekatan *normatif empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup>

### **C. Sumber data**

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis di lokasi penelitian serta data-data yang penulis peroleh di lapangan.

---

<sup>2</sup> Husaini Ustman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

<sup>3</sup>Nasution S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 18.

- b. Data sekunder adalah berupa buku yang terkait dengan pembahasan penelitian yaitu buku tentang etika bisnis Islam dan buku fiih muamalah lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi

Observasi adalah alat-alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan diteliti, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya kasus yang akan diteliti dilapangan.

Setelah penulis melakukan observasi, maka penulis menemukan permasalahan di lokasi penelitian yaitu di kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Aceh Tamiang pengunjung yang datang ke kolam renang tersebut tidak boleh membawa makanan sendiri dari rumah atau yang dibeli di luar rumah dengan alasan agar tidak mengotori area kolam renang dengan makanan yang dibawa pengunjung. Mereka menganjurkan pengunjung untuk membeli makanan yang tersedia di kantin dalam area kolam renang tersebut. Namun makanan yang dijual di kantin kolam renang tersebut menjual barang dagangannya dengan harga yang jauh lebih mahal dari pada yang ada di luar kolam renang, dan para pengunjung

dengan terpaksa membeli makanan tersebut karena tidak bisa membeli di tempat lain dan tidak boleh membawa makanan dari rumah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang di tujukan kepada informan yang terpilih. Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup> Maka, di sini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara di sini peneliti hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan di teliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang yang berasal dari pembimbing dan mahasiswa sebagai orang yang diwawancarai.

Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 135.

2. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan narasumber dimintai idenya.
3. Wawancara tidak terstruktur digunakan saat penelitian, pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah data mengenai hal tentang kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kab. Aceh Tamiang.<sup>5</sup>

## **E. Metode Analisis**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis modern dalam istilah lain juga disebut dengan analisis isi (content analisis) yaitu aktifitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen.

Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah. Setelah semua data yang

---

<sup>5</sup>Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 113.

diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data oleh peneliti Langkah-langkah adalah:

1. Mengumpulkan data primer dan sekunder
2. Pencatatan data
3. Evaluasi data yang diperoleh dengan melakukan kritik eksternal dan kritik internal dari data primer dan sekunder.
4. Menuliskan hasil penelitian.<sup>6</sup>

#### **F. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian adalah pada kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kab. Aceh Tamiang.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Sekilas Tentang Kolam Renang Nagaya Bukit Suling Kec. Rantau**



Kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau berdiri sejak tahun 2008 sampai sekarang. Kolam Nagaya tersebut adalah kolam renang terbesar yang ada di Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang. Kolam ini memiliki luas kurang lebih 1 Hektar yang didirikan di Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.

Pusat rekreasi yang berada di desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang menjadi target rekreasi. Di dalam kolam renang ini terdapat beberapa buah kolam, ada yang besar untuk orang dewasa dan ada yang kecil untuk anak-anak serta ada wahana bermain. Kolam renang yang besar bisa menjadi tempat untuk orang yang ingin belajar berenang. Air nya bersih dan sejuk, lingkungan sekitar kolam renang juga terlihat sangat asri. Semuanya di tata dengan sangat rapi sehingga membuat pengunjung merasa nyaman dan senang berada di kolam renang tersebut.

Fasilitas yang ada di kolam renang ini juga sangat memadai, mulai dari kolamnya yang terdapat tiga buah kolam, dua kolam untuk orang dewasa dan satu kolam untuk anak-anak. Terdapat beberapa kamar mandi, satu buah kantin, dan tempat duduk untuk bersantai ada 10 buah, satu buah water boom, dan ada satu prosotan, serta terdapat tempat parkir yang luas. Lokasinya juga tidak panas dan membuat pengunjung betah berada di kolam itu. Harga tiket masuk ke kolam renang tersebut juga terbilang sangat murah dibandingkan dengan kolam renang lain yang ada di Kab. Aceh Tamiang, yaitu hanya Rp. 10.000, saja, dan harga naik prosotan hanya Rp. 5000 saja.<sup>1</sup>

#### **B. Penerapan Sistem Monopoli Pada Jual Beli Makanan di Kantin Kolam Renang Nagaya Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang**

Penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan yang dilakukan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

---

<sup>1</sup>Wawancara Karyawan Kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling, Hari Selasa Tanggal 2 Mei 2017.

adalah pihak kolam renang menguasai area kantin kolam renang tersebut agar semua pengunjung membeli makanan di kantin kolam renang.

Di kolam renang Nagaya telah lama melakukan monopoli pada jual beli yang dilakukan di kantin kolam renang. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli ini adalah pemilik kolam renang tersebut. Di kolam renang Nagaya ini, pengunjung tidak diperbolehkan masuk dengan membawa makanan sendiri dari rumah, melainkan mereka harus membeli di kantin tersebut. Namun harga makanan yang dijual di kantin kolam renang tersebut jauh lebih mahal dari yang di jual diluar area kolam renang tersebut. Karena pengunjung hanya bisa membeli di kantin kolam renang itu sehingga pihak kolam renang semena-mena terhadap penetapan harga makanannya. Dalam ekonomi hal ini dikenal dengan monopoli, dampak dari monopoli tersebut adalah tidak adanya kejujuran dalam penetapan harga antara pihak kolam renang dan pengunjung.

Tentu saja dengan sistem seperti itu, membuat pengunjung menjadi rugi. Karena mereka yang awalnya ingin membawa makanan dari rumah agar bisa makan bersama dengan keluarga, namun tidak dibolehkan oleh pihak kolam tersebut, apalagi harganya yang mahal maka pengunjung merasa keberatan untuk membelinya, namun mereka terpaksa membelinya karena mereka membutuhkan minuman dan makanan saat berada di kolam renang.

Menurut hasil penelitian penulis, banyak pengunjung yang tidak merasa nyaman karena mereka merasa terpaksa dalam membeli makanan di kantin kolam renang Nagaya tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pengunjung yaitu ibu Salwiyah, ia mengatakan “bahwa saya merasa terpaksa untuk membeli

di kantin kolam renang tersebut, karena harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang ia beli di luar area kolam renang, namun karena sudah terpaksa ia tetap membelinya. Saya yang belum tahu tentang peraturan tersebut merasa terkejut, karena saya sudah mempersiapkan makanan untuk dibawa ke kolam renang tidak bisa mereka bawa masuk ke kolam renang karena ada peraturan yang tidak membolehkan pengunjung membawa makanan dari luar ke dalam area kolam renang”.<sup>2</sup>

Namun sebagian pengunjung kolam renang Nagaya ada yang merasa tidak nyaman karena ia membeli terlalu mahal. “saya merasa ini ada unsur penipuan, karena mereka sudah seenaknya mengambil keuntungan sendiri dan merugikan banyak orang. Pengunjung tidak boleh membawa makanan sendiri dari area kolam renang maupun dari rumah, dengan alasan mereka sudah menyediakan kantin dan jika pengunjung membawa makanan sendiri dari luar kolam renang maka akan mengotori area kolam renang tersebut. saya merasa tidak senang dengan peraturan tersebut, karena praktik jual beli yang mereka lakukan merugikan saya.”<sup>3</sup>

Namun ada juga pengunjung yang merasa biasa saja tidak merasa dirugikan dan tidak merasa tertipu, mereka tetap mau berkunjung ke kolam renang Nagaya tersebut untuk rekreasi bersama keluarga. “Saya tidak merasa rugi, karena saya datang ke kolam ini memang untuk berekreasi jadi walaupun harga

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Salwiah, (pengunjung di Kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling) pada tanggal 12 Maret 2017, pukul 16:00 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mariani, (pengunjung di Kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling) pada tanggal 12 Maret 2017, pukul 16:00 WIB.

makanannya mahal dan tidak boleh bawa dari rumah tidak apa-apa, yang penting saya bisa puas berekreasi di kolam renang ini”.<sup>4</sup>

Namun banyak pengunjung yang memilih untuk berekreasi ke kolam renang tersebut karena kolam renang Nagaya itu memiliki area yang luas dan fasilitas yang banyak, permainannya juga bagus dan sangat menarik, airnya juga bersih dan disekitar kolam renang juga bersih, maka banyak pengunjung yang memilih untuk pergi berekreasi ke kolam renang Nagaya. “saya merasa nyaman dengan fasilitas yang ada, saya tidak peduli dengan peraturan yang diterapkan di kolam renang Nagaya ini. Karena fasilitasnya bagus, pengunjungnya juga ramai yang membuat saya senang berrekreasi di kolam renang Nagaya ini.”<sup>5</sup>

Pengunjung yang merasa dirugikan mengatakan bahwa “sebaiknya kolam renang Nagaya tidak boleh mengambil keuntungan yang berlipat ganda seperti itu, karena sudah pasti pengunjung merasa dirugikan, sebaiknya mereka menerapkan peraturan tersebut, namun tidak dengan menaikkan harga makanan yang di jual di kantin kolam renang ini. Apalagi saya yang membawa keluarga yang ramai sudah pasti banyak menghabiskan biaya. Walaupun harga masuknya terbilang sangat murah”.<sup>6</sup>

Pendapat para ahli tentang penerapan monopoli pada kolam renang nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau:

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Muliadi, (pengunjung di Kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling) pada tanggal 12 Maret 2017, pukul 16:00 WIB.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Siti Maryam, (pengunjung di Kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling) pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 15:15 WIB.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Wak Din, (pengunjung di Kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling) pada tanggal 16 April 2017, pukul 17:00 WIB.

Menurut Bapak Akmal, S.HI, penerapan monopoli di kolam renang Nagaya desa Bukit Suling Kec. Rantau tersebut menjadi beban bagi pengunjung, karena dalam prakteknya kita harus membeli dengan harga yang mahal, walaupun harga masuknya murah, pengunjung pun terpaksa mau tidak mau membeli ditempat tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Dr. Iskandar, M.cI, penerapan monopoli di dalam kolam renang tersebut adalah monopoli yang dilakukan tersebut membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para consume tidak punya pilihan lain, mau tidak mau konsumen harus membeli di tempat satu-satunya itu.<sup>8</sup>

Kemudian menurut Bapak Hamid, M.A yang dikatakan monopoli itu adalah ketika barang murah ditimbun, kemudian ketika mahal dikeluarkan, atau monopoli itu jenis barang yang diproduksi oleh suatu tempat usaha atau yang dijual tidak ada penggantinya atau yang mirip. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang yang lain. Kalau hanya ada satu penjual dikolam tapi di luar masih ada penjual lainnya dan barang yang kita inginkan atau yang mirip ada ditempat lain itu dinamakan bukan monopoli tetapi si pemilik kolam memanfaatkan setiap pengunjung. Bisa jadi itu dinamakan strategi berbisnis saja.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara Bapak Akmal S.HI Tanggal 21 September 2017.

<sup>8</sup>Wawancara Bapak Dr. Iskandar, M.cI Tanggal 21 September 2017.

<sup>9</sup>Wawancara Bapak Hamid, M.A Tanggal 21 September 2017.

Jika praktik yang dilakukan di kolam renang Nagaya ini terus dilakukan dan berlangsung lama, maka akan membuat pengunjung merasa tidak suka dan tidak akan berkunjung lagi ke kolam renang Nagaya tersebut. Karena lamakelamaan pengunjung akan merasa bosan dengan peraturan yang ada karena pengunjung harus selalu membayar mahal untuk setiap makanan yang dibeli, apalagi bagi pengunjung yang membawa banyak anggota keluarga, maka berapa keuntungan yang pihak kolam renang dapatkan, dan berapa kerugian yang pengunjung dapatkan.

Jadi penulis berkesimpulan bahwasannya pihak kolam renang sengaja menjadikan jual beli tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan harga yang ia tetapkan tersebut.

### **C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan di Kantin Kolam Renang Nagaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Yang Menerapkan Sistem Monopoli**

Praktek penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam renang Nagaya sudah lama dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara mereka membuat peraturan kepada para pengunjung tidak boleh membawa makanan dari rumah atau yang dibeli dari luar area kolam renang. Karena mereka sudah menyediakan kantin di area kolam renang yang menjual berbagai macam makanan.

Karena di area kolam renang itu hanya ada satu orang pemegang kantin, jadi para pengunjung mau tidak mau terpaksa membeli di kantin itu, karena hanya ada satu kantin di kolam renang tersebut, maka pihak kolam renang menerapkan

sistem monopoli pada jual beli makanan di kantin kolam tersebut. Dengan begitu pihak kolam renang bisa menguasai semua pengunjung agar semua pengunjung membeli di kantin kolam itu. Namun di kantin kolam itu mereka menetapkan harga yang lebih mahal dari yang dijual di luar area kolam renang. Hal ini membuat para pengunjung merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan. Namun mau tidak mau pengunjung tetap membeli makanan di kantin tersebut, walaupun penetapan harga yang mereka lakukan sudah berlebihan.

Jenis-jenis makanan yang dijual di kantin kolam renang Nagaya adalah air mineral Aqua ukuran sedang harga normalnya Rp. 3000, di dalam kantin kolam renang di jual Rp .6000. Aqua ukuran besar harga normalnya Rp. 5000, di kantin kolam renang dijual Rp. 9000. Kemudian harga normalnya Pop Mie di jual Rp. 4500, di kantin kolam renang harganya Rp. 8000. Nasi dan lauk biasaya Rp. 10.000, di kantin kolam renang dijual 15.000. Mie Aceh di luar dijual Rp. 8000, di kantin kolam renang Rp. 13. 000. Sedangkan minuman botol seperti Teh Botol dan Fruit Tea harga normalnya Rp. 4000, dijual dikantin kolam renang Rp.7000. Sangat jelas bahwa harga makanan yang dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga makanan diluar kolam renang. Tentu saja mereka mengambil keuntungan yang berlebihan yang jauh lebih besar dari harga normal.

Kekerapan pengunjung di kolam Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau ini sangat terlihat, yaitu pada hari-hari biasa dan khususnya pada hari minggu. Apalagi pada hari libur tanggal merah pengunjung sangat ramai datang ke kolam tersebut. Pada hari-hari biasa pengunjung bisa mencapai puluhan orang atau kurang lebih 50 orang. Pada hari minggu pengunjung bisa mencapai 50 orang



lebih bahkan bisa sampai 100 orang lebih, sedangkan pada hari-hari besar lainnya atau pada tanggal merah pengunjung bisa mencapai 200 orang lebih.

Seperti jual beli yang dilakukan di kolam Renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang. Mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak peduli bahkan tidak tahu dengan buruknya etika para pebisnis tersebut, atau ada yang merasa tidak senang dengan hal tersebut. Oleh karena itu etika dalam berbisnis merupakan salah satu hal penting. Selain itu etika bisnis juga merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dipandang sebagai etika pergaulan bisnis. Seperti halnya manusia pribadi juga memiliki etika pergaulan antar manusia.

Dalam jual beli atau transaksi mua'malah yang bertentangan dengan prinsip syari'ah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini adalah dilarang dan hendaklah di jauhi. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Islam menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menetapkan harga pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang.<sup>107y</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), hal. 47.

Transaksi yang bathil yang terdapat dalam transaksi ekonomi Islam, sistem monopoli juga termasuk transaksi yang bathil, karena monopoli tidak sesuai dengan prinsip transaksi Islam.

Jika ada yang memonopoli barang, kemudian hanya dia yang menjualnya lalu dia mengambil keuntungan yang besar-besaran maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan *bai' al-mudhthor* artinya menjual barang pada yang sangat membutuhkan. Tidak ada masalah dengan tambahan harga dalam dagangan, tetapi akan lebih baik tidak keluar dari harga normal dan itu pun selama bukan makanan yang diperdagangkan, karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu sementara benda tersebut hanya ada pada satu orang tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Pelaku usaha atau pedagang tidak boleh menjual harga barangnya di atas harga pasaran, mereka juga harus mementingkan kemaslahatan para pembeli, sedangkan menjual barang dengan harga di atas harga pasaran (normal) akan mengabaikan kemaslahatan pembeli. Islam memang tidak memiliki standarisasi pasti terkait pengambilan laba atau keuntungan dalam jual beli, dan tidak sepatasnya bagi seorang muslim untuk tidak menzhalmi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan yang terlalu besar, harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil terlalu besar tentu sangat memberatkan bagi pihak pembeli. Islam tidak melarang mengambil keuntungan namun harus dalam batas kewajaran.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hal. 51.

Perbuatan menguasai satu area kantin dan menetapkan harga sesuai keinginannya sudah termasuk monopoli. Apalagi setiap pembayaran harus melalui kantin kolam tersebut. Dalam berbisnis tentunya hal ini tidak boleh dilakukan karena melanggar etika dalam berbisnis. Makanan yang dijual dengan harga yang tinggi pada waktu orang lain sangat membutuhkannya adalah perbuatan yang tidak halal baginya.

Monopoli pada kegiatan jual beli di kantin kolam renang Nagaya tentu saja sudah melanggar etika dalam berbisnis. Pasalnya pihak kolam renang sudah menguasai suatu tempat yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung pada saat mereka berada di kolam renang tersebut. Karena di kolam itu hanya ada satu kantin dan harganya juga sengaja dimahalkan agar mereka mendapatkan keuntungan lebih. Dalam bermuamalah kita harus memperhatikan prinsip dalam bermuamalah salah satunya prinsip sukarela yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi. Dengan demikian kita mengetahui bahwa jual beli

makanan yang dilakukan di kantin kolam renang Nagaya Desa Bukit Suling Kec. Rantau tidak menganut prinsip dalam bermuamalah.

#### **D. Analisis Penulis**

Monopoli yang dilakukan di kantin kolam renang tersebut bukanlah monopoli yang mutlak. Karena pengunjung di kolam itu ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa tidak dirugikan. Hanya saja ia menguasai setiap pengunjung yang datang ke kolam renang tersebut untuk membeli makanan yang sudah disediakan di kantin kolam renang dengan harga yang lebih mahal. Mau tidak mau pengunjung harus membeli makanan di kantin tersebut.

Menurut penulis bisnis yang dilakukan tidaklah sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam berbisnis seperti menaikkan harga dari harga pasaran agar pelaku bisnis mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Menurut penulis yang dilakukan adalah bentuk pemaksaan kepada para pengunjung agar pengunjung mau tidak mau harus membeli di tempat tersebut. Sehingga para pengunjung terjebak untuk membeli di kantin tersebut. Apalagi dari awal sudah ada larangan untuk pengunjung tidak boleh membawa makanan dari rumah untuk di makan di area kolam renang.

Adapun etika bisnis memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu tempat bisnis yang memiliki daya saing yang tinggi dan biasanya dimulai dari sistem bisnis yang transparan. Dalam etika bisnis apabila perilaku mencegah pihak lain menerima kerugian dipandang sebagai perilaku yang etis, maka suatu usaha yang menarik kembali produknya yang memiliki

cacat dan dapat membahayakan keselamatan konsumen, dapat dipandang sebagai usaha yang melakukan perilaku etis dan bermoral.

Pada dasarnya kegiatan bisnis tidaklah hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara melainkan perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua usaha. Etika yang diterapkan oleh sebuah usaha bukanlah salah satu penghambat untuk dapat berlomba dengan para pesaingnya melainkan untuk dipandang oleh masyarakat bahwa usaha itu yang menerapkan etika di dalam perusahaan bisnis adalah sebagai usaha yang memiliki perilaku etis dan bermoral.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam kesimpulan penulis mengambil keterangan poin penting yaitu:

Penerapan sistem monopoli pada jual beli makanan yang dilakukan di kantin kolam renang Nagaya desa bukit suling Aceh Tamiang adalah pihak kolam renang menguasai area kantin kolam renang tersebut agar semua pengunjung membeli makanan di kantin kolam renang.

1. Di kolam renang nagaya telah lama melakukan monopoli pada jual beli yang dilakukan di kantin kolam renang. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli ini adalah pemilik kantin kolam renang tersebut. di kolam renang nagaya ini, pengunjung tidak diperbolehkan masuk dengan membawa makanan sendiri dari rumah, melainkan mereka harus membeli di kantin tersebut. Namun harga makanan yang dijual di kantin kolam renang tersebut jauh lebih mahal dari yang di jual diluar kolam renang tersebut. Karena pengunjung hanya bisa membeli di kantin kolam renang itu sehingga pihak kolam renang semena-mena terhadap penetapan harga makanannya, dalam ekonomi hal ini dikenal dengan monopoli, dampak dari monopoli tersebut adalah menguasai kantin kolam renang di saat para pengunjung membutuhkan makanan yang ada di kantin tersebut.
2. Jual beli yang dilakukan di kantin kolam renang ini telah melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip kehendak bebas yaitu dimana seorang

pebisnis harus mementingkan kepentingan kolektif, dan melanggar prinsip bermuamalah salah satunya prinsip sukarela yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ada beberapa orang yang merasa tidak peduli bahkan tidak tahu dengan buruknya etika para pembisnis tersebut, atau ada yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Oleh karena itu etika dalam berbisnis merupakan salah satu hal penting. Selain itu etika bisnis juga merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam usaha itu sendiri.

#### **B. Saran - Saran**

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Penerapan sistem monopoli seharusnya tidak dilakukan oleh pihak kolam Renang Nagaya, karena banyak pengunjung yang merasa rugi dan kecewa dengan peraturan yang mereka terapkan. Hal ini juga akan berdampak buruk bagi kolam Renang Nagaya itu sendiri karena lama-kelamaan mereka akan kehilangan pengunjung karena banyaknya pengunjung yang tidak suka dengan peraturan tersebut. Sebaiknya sebelum hal itu terjadi pihak kolam Renang Nagaya bisa menetapkan harga yang wajar pada makanan yang mereka jual dan jangan ada lagi unsur pemaksaan di dalam bisnis yang mereka jalankan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan dalam ilmu muamalah. Dengan hasil penelitian ini diharapkan para pelaku bisnis yang belum mengetahui dampak dari bisnis yang tidak beretika tidak

melakukan hal tersebut, dan bagi para pelaku bisnis yang telah melakukan segala bentuk kecurangan dalam menjalankan bisnisnya agar tidak melakukannya lagi karena hal itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.